



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 1/  /PN

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wisnal Hayati;
2. Tempat lahir : Surian;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga; dan

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Riki Fernando;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Montir;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

..... Hakim Tunggal;

..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca catatan dan juga berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Koto Baru ke dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025;

Para Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dengan uraian singkat kejadian yang telah dibacakan oleh Penyidik sebagai kuasa penuntut umum di persidangan, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik atas kuasa penuntut umum telah menghadirkan Saksi Ratna Wendris dan Saksi Nasrul Dinata ke dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah jika Terdakwa 1 telah memukul bagian kepala Saksi Ratna Wendris dengan batok kelapa dan juga menarik rambut Saksi Ratna Wendris dengan tangannya sedangkan Terdakwa 2 telah memukul kepala Saksi Ratna Wendris dengan tangannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di halaman depan dan di teras dari sebuah rumah yang terletak di Jorong Pasar Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Saksi Ratna Wendris menderita luka lecet, lebam, gores dan juga merasakan pusing di bagian kepala yang tidak menghalanginya untuk bekerja dan beraktivitas sebagai ibu rumah tangga;

Penyidik atas kuasa penuntut umum telah menghadirkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 800.1/0423.PUSK.SRN.2024 tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan jika terdapat luka pada tubuh Saksi Ratna Wendris yang tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari;

Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa 1 telah memukul bagian kepala Saksi Ratna Wendris dengan batok kelapa dan juga menarik rambut Saksi Ratna Wendris dengan tangannya sedangkan Terdakwa 2 telah memukul kepala Saksi Ratna Wendris dengan tangannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di halaman depan dan di teras dari sebuah rumah yang terletak di Jorong Pasar Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun termasuk saksi meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan haknya itu dengan memberitahukannya di dalam persidangan;

Penyidik atas kuasa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ke dalam persidangan perkara ini;

Hakim di dalam persidangan kemudian telah menjelaskan rumusan delik dari Pasal 352 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa berikut dengan ancaman pidananya;

Hakim di dalam persidangan selain itu telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr



Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, sehingga pemeriksaan Para Terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan juga uraian singkat kejadian dari Penyidik atas kuasa penuntut umum serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari alat bukti Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Setelah menjelaskan rumusan Pasal 352 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memukul bagian kepala dari Saksi Ratna Wendris dengan batok kelapa dan juga menarik rambut Saksi Ratna Wendris dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa 2 telah memukul kepala dari Saksi Ratna Wendris dengan tangannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di halaman depan dan di teras dari sebuah rumah yang terletak di daerah Jorong Pasar Surian, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi Ratna Wendris menderita luka lecet, lebam, gores dan merasakan pusing di bagian kepala;
- Bahwa rasa sakit dan juga luka yang diderita oleh Saksi Ratna Wendris tidak menghalanginya untuk bekerja dan beraktivitas sebagai ibu rumah tangga

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum itu, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan uraian singkat kejadian yang terdapat berkas perkara dan uraian singkat kejadian yang disampaikan oleh Penyidik atas kuasa penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 352 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP seperti dimaksud dalam berkas perkara Penyidik atas kuasa penuntut umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barang siapa;**
2. **penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan; dan**
3. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik;

Menimbang menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian bagian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas dari subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum atau penyidik sebagai kuasa penuntut umum dalam surat dakwaannya atau uraian singkat kejadian sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Para Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang dimaksud dalam uraian singkat kejadian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan perkara ini maka fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa dari delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa oleh delik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma tindak pidana yang telah didakwakan, yaitu sebagai subyek hukum orang perseorangan yang identitas dirinya masing-masing sebagai Wisnal Hayati dan Riki Fernando;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Wisnal Hayati dan Riki Fernando yang menjadi terdakwa dalam uraian singkat Penyidik sama dengan identitas dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Hakim berkeyakinan bahwa identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam uraian singkat penyidik terletak pada diri Terdakwa dan bukanlah pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada uraian singkat perkara pidana yang diajukan oleh Penyidik;

Menimbang karena Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan di persidangan dan karena dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi pengertian unsur barang siapa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;**

Menimbang berdasarkan Pasal 351 Ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan;

Menimbang berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Agustus 1909, W.8903 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 dan tanggal 11 Januari 1982, W.6138, yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan itu adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Februari 1902, W. 77238, jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan oleh para orang tua atau para guru secara terbatas untuk mendidik seorang anak;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 136 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada tubuh itu merupakan suatu penganiayaan, tetapi jika terdapat tujuan yang dapat dibenarkan maka dengan sendirinya tujuan tersebut menjadi dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya;

Menimbang berdasarkan sumber hukum tersebut dan berdasarkan penafsiran Hakim atas sumber-sumber hukum itu, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun merugikan kesehatan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh seseorang yang tidak diakibatkan oleh cedera eksternal apa pun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka atau cedera adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi termasuk terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain yang terjadi karena kecelakaan atau peristiwa tertentu yang terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah sesuatu perasaan tidak nyaman yang dapat dirasa oleh indra manusia atau pengalaman emosional yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kerusakan jaringan potensial atau aktual;

Menimbang berdasarkan definisi-definisi itu, yang dimaksud dengan merugikan kesehatan orang lain adalah menimbulkan atau memperberat kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur ataupun fungsi sebagian atau seluruh tubuh orang lain termasuk munculnya perasaan tidak nyaman yang dapat dirasakan oleh indra manusia atau terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain karena peristiwa eksternal tertentu yang telah terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang berdasarkan definisi-definisi itu, yang dimaksud dengan menimbulkan luka pada tubuh orang lain adalah menimbulkan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh orang lain karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi termasuk terganggunya keadaan kesehatan psikis orang lain yang terjadi karena kecelakaan atau peristiwa eksternal tertentu yang terjadi secara tiba-tiba;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr



Menimbang berdasarkan definisi-definisi itu, yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan keadaan tidak nyaman yang dapat dirasakan oleh indra manusia atau pengalaman emosional yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara potensial atau secara aktual baik;

Menimbang di dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan Terdakwa 1 yang dengan batok kelapa telah memukul kepala dan yang dengan tangannya menarik rambut dari Saksi Ratna Wendris serta perbuatan Terdakwa 2 yang telah memukulkan tangannya ke arah kepala Saksi Ratna Wendri telah mengakibatkan Saksi Ratna Wendris mengalami luka dan merasakan pusing di kepalanya, dan karena luka dan rasa pusing di kepala tersebut merupakan suatu keadaan tidak nyaman yang dapat dirasa oleh indra manusia yang diakibatkan oleh tekanan fisik yang berasal dari perbuatan Para Terdakwa tersebut secara tiba-tiba, dan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan peristiwa eksternal yang terjadi secara tiba-tiba, Hakim berpendapat fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan atas permintaan dari atau berdasarkan persetujuan dari Ratna Wendris, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan atau norma hukum lainnya sehingga terdapat alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan hak pribadi dari Saksi Ratna Wendris untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur melawan hukum;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena luka memar yang telah diderita oleh Saksi Ratna Wendris tidak menimbulkan halangan bagi Saksi Ratna Wendris dalam beraktivitas atau melakukan pekerjaannya sehari-hari secara terus menerus sebagai ibu rumah tangga, Hakim berpendapat fakta hukum perkara dalam perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang karena bagian unsur menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain, bagian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini, dan bagian unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan ataupun pekerjaan, Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini;

### **Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari setiap elemen alternatif dalam unsur ini dengan menggunakan pengertian dan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang karena Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bentuk kalimat pemerian yang menguraikan subyek-subyek yang dapat dipidana sebagai pelaku delik dan karena menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 14 Februari 1916, N. J. 1916* halaman 681, W. 9958 dan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons, Noyon, Langemeijer, dan Hazewinkel-Suringa yang dimaksud dengan orang yang disuruh oleh *doen plegen* bukan merupakan *plegen* yang memiliki *opzet* tersendiri atas delik melainkan orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja, Hakim berpendapat bahwa *daders* atau pelaku-pelaku delik dalam KUHP terdiri atas:

- a. orang yang melakukan delik (*plegen* atau *dader*);
- b. orang yang turut melakukan delik (*medeplegen* atau *mededaders*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. orang yang menyuruh orang lain dengan kualifikasi sebagai alat belaka saja untuk melakukan delik (*doen plegen*); atau
- d. orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan delik (*uitlokkers*);

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan delik adalah setiap orang yang perbuatannya sendiri saja telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan, sehingga meskipun ketentuan pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak ada, orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai maksud dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan orang tersebut dalam melakukan suatu delik yang mana kerja sama itu diperlukan agar delik yang dimaksud oleh seluruh *mededaders* dapat tercapai;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654, tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935 nomor 12875 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851, Hakim berpendapat bahwa seorang *mededader* tetap dapat dianggap sebagai *mededader* meskipun orang itu bukan merupakan orang yang menyelesaikan atau melaksanakan delik tersebut karena setiap *mededader* yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama ikut bertanggung jawab atas setiap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh *mededaders* lainnya;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut pendapat dari Profesor Simons dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10 Juni 1912, W.9355, tanggal 15 Januari 1912. W. 9278 dan tanggal 25 Juni 1917, N.J.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1917 halaman 818, W. 10145 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 610-614 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai *opzet* dan kehendak lanjutan yang diperlukan untuk melakukan suatu delik secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang yang disuruh itu hanya digunakan sebagai *willoos werktuig* atau alat belaka saja yang tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu serta tidak mempunyai kehendak lanjutan atas akibat yang muncul kemudian dari perbuatan yang telah dilarang tersebut baik itu dengan cara menyuruhnya secara langsung ataupun melalui seorang perantara lainnya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini yang telah diuraikan sebelumnya, karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memiliki kehendak dan juga pengetahuan yang sama untuk menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh dari Saksi Ratna Wendris, karena kerja sama tersebut diperlukan agar Saksi Ratna Wendris menderita rasa sakit, dan juga karena perbuatan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut terjadi secara berurutan dalam waktu yang relatif singkat untuk tujuan yang sama meskipun perbuatan dari Para Terdakwa tidak didahului dengan kesepakatan terlebih dahulu antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk bekerja sama dan juga tidak didahului dengan pembagian tugas ataupun peran, Hakim tetaplah menilai bahwa baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing terbukti mempunyai dan pengetahuan yang sama untuk menimbulkan akibat berupa rasa sakit yang diderita oleh Saksi Ratna Wendris itu, sehingga masing-masing Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap perbuatan dari Terdakwa yang lainnya;

Menimbang karena unsur setiap orang dan unsur penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan ringan benar-benar telah terjadi pada perkara ini;

Menimbang berdasarkan norma dalam Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya, yang dalam penjelasannya, kecuali dalam perkara yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr



diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang memperbolehkan hakim untuk memperoleh keyakinan dengan cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 184 KUHP;

Menimbang berdasarkan norma dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana;

Menimbang berdasarkan norma dari Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP itu, Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana terdiri atas unsur obyektif yaitu unsur yang telah dirumuskan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam rumusan norma tindak pidana dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti yang luas, sehingga terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika terdakwa memiliki kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di samping terpenuhinya unsur-unsur obyektif dalam rumusan norma tindak pidana, maka selanjutnya Hakim memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Para Terdakwa ketika mereka turut serta melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Ratna Wendris tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, kesalahan dalam arti luas meliputi kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kesalahan dalam arti sempit yang juga diartikan sebagai sikap batin antara diri terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya yang dapat berupa kesengajaan dalam arti luas ataupun kelalaian;

Menimbang bahwa menurut Hakim, tindak pidana *ommisionis* bersifat terbatas dan biasanya dirumuskan secara tegas dengan menyertakan adverbial yang menerangkan adanya kelalaian pada diri pelaku, sehingga jika suatu rumusan delik tidak mencantumkan adverbial yang menerangkan kelalaian ataupun suatu bentuk kesengajaan tertentu maka rumusan delik yang demikian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terdapat dalam sikap batin pelaku tindak pidana itu adalah kesengajaan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan sebagai keinsafan kepastian, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim mendefinisikan terlebih dahulu pengertian unsur “kesengajaan dalam arti luas”, dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,



"dengan kesengajaan dalam arti luas" dapat berbentuk:

- a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
  - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
  - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;
2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
  - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dikehendaknya untuk dilakukan olehnya atau yang dikenal dengan istilah *witens*;
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
  - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat



yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan

- b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang karena tindak pidana penganiayaan terbukti benar-benar telah terjadi berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, setelah menentukan pengertian dari unsur kesalahan dalam arti luas dan kesengajaan dalam arti yang luas Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Para Terdakwa itu adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut;

Menimbang, berdasarkan definisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan tindak pidana penganiayaan ringan itu kepada Saksi Ratna Wendris, apabila kualifikasi sebagai berikut terpenuhi;

- a. Para Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada pikiran atau batinnya memukul bagian tubuh dari Saksi Ratna Wendris agar Saksi Ratna Wendris menderita rasa sakit tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain manapun, atau Para Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika perbuatan mereka tersebut dapat menyebabkan Saksi Ratna Wendris menderita rasa sakit; dan
- b. Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti atau secara relatif bahwa perbuatan mereka itu bertentangan dengan hak pribadi Saksi Ratna Wendris untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya dan/atau perbuatan itu tidak dilakukan atas permintaan dari Saksi Ratna Wendris untuk tujuan atau berdasarkan alasan yang diperbolehkan oleh norma hukum;
- c. Para Terdakwa masing-masing memiliki kehendak dan pengetahuan yang sama untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi Ratna Wendris;

Menimbang berikutnya, Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini juga memenuhi pengertian dan kualifikasi dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*" tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang menurut fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa dapat memperkirakan jika perbuatan mereka tersebut dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi Ratna Wendris, karena Para Terdakwa menghendaki sendiri perbuatan mereka tersebut, karena Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilakukan bukan atas permintaan Saksi Ratna Wendris, bertentangan dengan hak pribadi dari Saksi Ratna Wendris dan bukan untuk tujuan atau alasan yang diperbolehkan oleh norma hukum,





dan karena Para Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan yang sama agar tubuh dari Saksi Ratna Wendri menderita luka dan merasakan rasa sakit, Hakim menilai bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai sebuah tujuan pada diri Para Terdakwa ketika mereka melakukan perbuatan memukul anggota tubuh dari Saksi Ratna Wendris tersebut;

Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi pengertian dari “unsur kesengajaan dalam arti luas” secara sah dan meyakinkan, sehingga Para Terdakwa itu beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai orang yang telah terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, dan oleh sebab itu juga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan ringan benar-benar telah terjadi dalam fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang telah bersalah melakukannya, Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Para TerdakwaError: Reference source not found tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan baik itu alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan karena Para Terdakwa dapat bertanggung jawab perbuatan yang telah dilakukannya itu maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu maka Para Terdakwa haruslah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan suatu media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga



anggota masyarakat lainnya diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Para Terdakwa sehingga mereka dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Ratna Wendris, tetapi merupakan media untuk memberikan kesempatan dan pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sikap perilaku dari Para Terdakwa selama persidangan, dan keadaan diri Para Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimuat dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang karena Para Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu dan untuk tidak akan melakukan konfrontasi secara fisik atau verbal lagi atas masalah-masalah yang menjadi penyebab perkelahian di antara Para Terdakwa dan Saksi Ratna Wendris yang mana masih memiliki hubungan keluarga sekaum antara satu sama lainnya, karena Para Terdakwa itu belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Para Terdakwa dan Saksi Ratna Wendris masih memiliki hubungan keluarga satu kaum dan *separuik* menurut hukum adat Minangkabau dan hidup bertetangga yang jika dijatuhkan pidana penjara semata hanya akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, karena tindak pidana tersebut terjadi karena emosi dan kesalahpahaman pribadi sesaat yang menandakan tidak adanya potensi bahwa diri Para Terdakwa akan membahayakan masyarakat umum, dan juga karena terdapat dasar yang cukup beralasan untuk memberikan kesempatan lagi bagi Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki sikap dan perilakunya itu, Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan;

Menimbang bahwa selain alasan itu, dengan pidana percobaan yang mensyaratkan suatu syarat umum agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apa pun selama masa percobaan, Hakim menilai bahwa Para Terdakwa akan terdorong untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apa pun yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam ataupun yang mengganggu kesehatan dan ketenangan dari Saksi Ratna Wendris sendiri atau keluarganya, sehingga penerapan pidana bersyarat menurut Hakim telah cukup untuk memberikan perlindungan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan yang diatur di dalam Pasal 14a Ayat (1) jo. Pasal 14b Ayat (1) KUHP;

Menimbang, karena Para Terdakwa tidak ditahan dan hanya dijatuhkan pidana percobaan maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Error: Reference source not found, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa Error: Reference source not found;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi berupa biaya pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dengan tulus dan ikhlas terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan norma dari Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnal Hayati dan Terdakwa Riki Fernando tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana ***penganiayaan ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masing-masing dari Para Terdakwa itu melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri

, pada hari , tanggal  Januari 2025, oleh

sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Error: Reference source not found, serta dihadiri oleh Penyidik sebagai kuasa penuntut umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim